

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Krisis ekonomi dan kepercayaan yang dialami bangsa Indonesia ditahun 1997, telah membawa dampak bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Krisis ekonomi membawa bangsa Indonesia ke tingkat kemiskinan, perkembangan sektor usaha yang cenderung menurun diberbagai lapangan usaha (jasa, industri, perdagangan dan lain-lain), penurunan terjadi di semua sektor usaha yang mencapai 11,42 persen ditahun 1998 (D.I.Y dalam angka,1998). Di satu sisi krisis ekonomi juga membawa dampak positif bagi peningkatan taraf hidup dan kemandirian bangsa Indonesia dengan adanya reformasi. Reformasi total telah membuka jalan bagi perbaikan di seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia, salah satu unsurnya adalah otonomi yang bagi daerah (Mardiasmo, 2003). Tuntutan otonomi daerah disebabkan campur tangan Pemerintah Pusat terlalu besar sehingga menyebabkan rendahnya efektivitas peran Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan semakin besarnya masalah yang harus ditangani oleh Pemerintah Pusat di daerah. Landasan hukum pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah dan masyarakat itu mengelola sumber daya yang dimiliki daerah yang tersedia secara bersama-sama

oleh masyarakat untuk itu diperlukan peningkatan partisipasi dari seluruh rakyat. Setiap daerah oleh pemerintah pusat diberi hak otonom yang memberikan keleluasaan untuk mengelola keuangan daerahnya sendiri agar pemerintah daerah dapat meningkatkan kemampuan serta mengatur dan membiayai urusan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerahnya.

Tujuan utama otonomi daerah adalah mewujudkan masyarakat madani dengan mengoptimalkan peran masyarakat dan potensi daerahnya serta pembangunan yang adil dan merata. Konsep pembangunan daerah adalah upaya terpadu yang menggabungkan beberapa dimensi kebijakan dari seluruh sektor yang ada dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang damai, demokrasi, maju dan sejahtera (Mardiasmo,2003). Sedangkan pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana Pemerintah Daerah dan masyarakat mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut (Lincoln Arsyad, 1999). Pembangunan ekonomi di daerah pada umumnya dipandang sebagai kenaikan pendapatan perkapita penduduk di daerah tersebut yang di wakili oleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk meningkatkan jenis dan peluang kerja bagi masyarakat, untuk itu harus ada kerjasama antara

Pembangunan ekonomi di daerah bertujuan untuk meningkatkan jenis dan peluang kerja bagi masyarakat, untuk itu harus ada kerjasama antara

memanfaatkan potensi-potensi dan sumberdaya yang ada di daerah. Dalam proses pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memerlukan anggaran untuk membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah, anggaran pembangunan daerah diperoleh dari sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan daerah yang terus meningkat mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk mengelola potensi-potensi yang ada di daerah.

Sumber-sumber penerimaan daerah sesuai Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah disebutkan bahwa yang termasuk sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) Hasil Pajak Daerah
 - 2) Hasil Retribusi Daerah
 - 3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
 - 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- b. Dana Perimbangan, dan
- c. Lain-lain pendapatan yang sah

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan Daerah Propinsi DIY
Tahun 1995 s/d 2007 (dalam ribuan rupiah)

TA	Sisa Lebih Thn lalu	PAD	Dana Perimbangan	Lain2 Penerimaan Sah	Jumlah
1995	10.974.520	46.691.239	164.121.651	-	291.465.138
1996	12.086.074	53.497.224	147.796.540	-	278.710.911
1997	11.093.877	60.119.526	144.937.486	-	261.342.292
1998	8.948.568	40.594.309	87.128.676	-	189.642.178
1999	13.459.103	57.877.500	114.127.200	-	225.341.606
2000	17.969.204	8.422.979	128.455.635	-	177.480.414
2001	47.510.550	142.323.367	227.062.008	-	416.895.925
2002	58.035.028	219.923.366	240.674.693	7.571.869	526.204.956
2003	153.635.404	272.129.779	238.431.638	32.437.958	696.634.779
2004	-	347.404.225	283.268.472	14.945.000	645.617.697
2005	-	401.912.338	277.237.968	20.429.000	699.579.306
2006	-	436.482.095	442.882.532	1.780.223	851.144.850
2007	-	488.890.620	480.922.835	336.887.758	1.306.701.213

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prop. DIY, data diolah

Dari data pendapatan daerah pada tabel 1.1, komponen dana perimbangan merupakan sumber penerimaan yang paling besar yang terdiri dari Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB), Penerimaan Sumber Daya Alam dan bantuan Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pajak Bumi dan Bangunan merupakan unsur penerimaan negara yang sebagian besar hasilnya diserahkan kepada daerah dengan imbalan 10% untuk Pemerintah Pusat dan 90% untuk daerah, dasar pengenaan pajak dalam PBB adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). NJOP ditentukan berdasarkan harga pasar per wilayah dan ditetapkan setiap tahun oleh

menteri keuangan. Landasan utama Pajak Bumi dan Bangunan menurut UUD 1945, bumi termasuk perairan dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara. Oleh karena itu bagi mereka memperoleh manfaat dari bumi dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya, karena mendapat sesuatu hak dari kekuasaan negara, wajar menyerahkan sebagian dari kenikmatan yang diperolehnya kepada negara melalui pembayaran pajak. Pajak sendiri menurut Rochmat Sumitro adalah “ iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk pembayaran pengeluaran umum”.

Tabel 1.2
Peranan PBB Total Terhadap Penerimaan Daerah
Tahun 1995 s/d 2007

Tahun	PBB Total (ribuan)	Penerimaan Daerah (ribuan)	Kontribusi (%)
1995	22.453.389,4	291.465.138	7,70
1996	28.207.149,8	278.710.911	10,12
1997	30.988.579,5	261.342.292	11,85
1998	37.056.278,1	189.642.178	19,54
1999	36.420.800,5	225.341.606	16,16
2000	24.036.796,5	177.480.414	13,54
2001	42.449.711,0	416.895.925	10,18
2002	53.705.864,0	526.204.956	10,20
2003	66.008.635,0	696.634.779	9,47
2004	69.074.509,0	645.617.697	10,69
2005	70.001.534,0	699.579.306	10,00
2006	89.432.984,0	851.144.850	10,50
2007	97.894.581,0	1.306.701.213	7,49

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah prop.DIY, data diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PBB terhadap penerimaan daerah cukup besar meskipun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2001 pendapatan daerah turun tajam hingga mencapai 10,18% yang diakibatkan penurunan semua komponen sisa lebih perhitungan tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan. Sedangkan kenaikan daerah yang sangat tajam terjadi pada tahun 1998 yang mencapai 19,54 %, kenaikan ini dipengaruhi oleh kenaikan semua komponen pendapatan daerah baik komponen PAD, Dana Perimbangan maupun sisa lebih perhitungan tahun lalu.

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diarahkan kepada tujuan untuk kepentingan masyarakat di daerah, penggunaan pajak tersebut kepada daerah diharapkan merangsang masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak, yang sekaligus mencerminkan sifat kegotongroyongan rakyat akan pembiayaan pembangunan (Azhari A.Samudra, 1995).

Upaya pemerintah sebagai pelaku perekonomian sektor publik mempunyai peran penting dalam mempengaruhi pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah, karena hal ini merupakan tolak ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi-potensi daerah secara mandiri.

Sesuai wewenang Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan di seluruh Indonesia. Sebagaimana

dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 10/PMK/2010, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan institusi

pendidikan yang mempunyai fungsi sosial dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, namun akhir-akhir ini PTS juga berkembang sebagai institusi yang cenderung memperoleh keuntungan maka sesuai SE-10/PJ.06/1995, diberlakukan pengenaan PBB atas PTS. Seiring perkembangan Perguruan Tinggi Swasta di Yogyakarta saat ini mendapat 103 Perguruan Tinggi Swasta di tahun 2003 (Kopertis wil V D.I.Y).

Tabel 1.3
Kontribusi PBB PTS Terhadap PBB Total
Tahun 1995 s/d 2007

Tahun	PBB PTS (Ribuan)	PBB Total (Ribuan)	Kontribusi (%)
1995	156.912,21	22.453.389,4	0,74
1996	170.668,87	28.207.149,8	0,66
1997	140.143,51	30.988.579,5	0,41
1998	197.058,06	37.056.278,1	0,53
1999	194.964,25	36.420.800,5	0,52
2000	136.287,75	24.036.796,5	0,56
2001	354.245,00	42.449.711,0	0,83
2002	577.541,00	53.705.864,0	1,07
2003	853.182,00	66.008.635,0	1,29
2004	987.875,00	69.074.509,0	1,31
2005	990.059,00	70.001.534,0	1,35
2006	1.014.580,00	89.432.984,0	1,39
2007	1.124.500,00	97.894.581,0	1,46

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Prop. DIY, data diolah

Dari data di atas dapat dilihat bahwa kontribusi PBB PTS terhadap PBB Total tidak terlalu besar, hal ini disebabkan karena pengenaan PBB PTS hanya sebesar 50 % dari pajak yang terutang, hal ini berdasarkan pada fungsi PTS

Pendapatan daerah mempunyai peranan penting dalam membiayai kegiatan pembangunan ekonomi daerah, dengan meningkatkan kegiatan pembangunan tersebut, maka pendapatan daerah pun terus diusahakan untuk meningkat, dengan kata lain ada hubungan yang saling mempengaruhi antara pembangunan dengan pendapatan daerah begitu juga sebaliknya. Sesuai latar belakang masalah di atas, penulis tertarik memilih judul *“Analisis Pajak Bumi dan Bangunan Perguruan Tinggi Swasta di Propinsi D.I.Y Sebagai komponen Penerimaan Daerah tahun 1995-2007”*.

B. Batasan Masalah

Pada dasarnya untuk menyelesaikan suatu masalah diperlukan adanya pembatasan dalam mengambil langkah untuk memecahkannya, agar tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, maka dari itu batasan-batasan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. PBB PTS bagi Perguruan Tinggi yang terbentuk Politeknik, Akademi, Sekolah Tinggi, Institut, dan Universitas yang memenuhi syarat pemungutan pajak.
2. PDRB merupakan jumlah nilai produksi barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh unit-unit produksi didalam suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun).

3. Perhitungan Trend mengenai sektor PDR PTS PDR total dan PDRR

4. Tahun dalam penelitian dari tahun 1995 s/d 2007 (pengenaan PBB atas PTS diberlakukan mulai tahun 1995).

C. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi PBB PTS terhadap APBD
2. Seberapa besar kontribusi (sumbangan) Penerimaan Daerah (APBD) terhadap PDRB
3. Seberapa besar kemampuan pajak daerah terhadap PDRB daerah.
4. Seberapa besar perkiraan PBB, PTS, PBB Total dan PDRB tahun 2010 sampai tahun 2012.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penulisan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui persentase Pendapatan Daerah terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
2. Untuk mengetahui persentase PBB PTS dan PBB total terhadap APBD.
3. Untuk mengetahui kemampuan pajak daerah terhadap PDRB daerah.
4. Untuk mengetahui perkiraan/sumbangan terhadap PBB PTS, PBB total dan PDRB

E. Manfaat penelitian

Apabila tujuan penelitian ini tercapai, maka manfaat dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai pertimbangan di dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sebagai penerimaan daerah.
2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang tertarik untuk menganalisis Pajak Bumi dan Bangunan Perguruan Tinggi Swasta di Propinsi DIY sebagai komponen penerimaan daerah, serta variabel-variabel yang mempengaruhinya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan analisa untuk mengambil kebijakan-kebijakan makro ekonomi guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan daerah bagi Pemerintah.
4. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang pentingnya sumbangan PBB PTS bagi masyarakat.
5. Hasil penelitian dapat menjadi masukan atau sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan ekonomi pada dan yang berkaitan dengan Pajak Bumi dan Bangunan pada